

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.¹

Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi.

¹Pembukaan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 1.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi ini segala bidang seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi ini kejahatan makin banyak terjadi melalui misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya.

Hal tersebut merupakan tugas pemerintah yang perlu untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia agar segala tindak kejahatan yang dilakukan melalui berbagai media elektronik bisa teratasi dan hukuman yang layak untuk mengadili kasus yang dilakukan melalui media elektronik tersebut.

Dari dampak negatif yang dijelaskan tersebut penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum

mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, peraturan penghinaan ini masih dipertahankan, Alasannya selain menghasilkan character assassination, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Dalam hukum di Indonesia Penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Selanjutnya penghinaan yang dilakukan secara tertulis telah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.

Dari peraturan-peraturan di atas sudah jelas bahwa berbagai bentuk penghinaan yang mana khususnya penghinaan melalui media sosial itu telah dilarang dan memiliki aturan hukum tersendiri. Namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dari peraturan-peraturan tersebut yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai peraturan penghinaan yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini yang mengakibatkan timbulnya nilai negatif dari adanya kemajuan teknologi.

Dari permasalahan tersebut, beberapa waktu yang lalu telah terjadi suatu peristiwa penghinaan sekaligus pelecehan di media sosial *facebook* terhadap Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarnoputri.

Kronologis pelaku dalam melakukan perbuatan penghinaan Presiden Joko Widodo tersebut yaitu dilakukan dengan cara mengedit gambar yang mengandung pelecehan seksual dan kemudian pelaku mengunggahnya di akun *facebook*, Penghinaan tersebut dilakukan oleh pelaku lantaran pelaku merupakan pihak yang tidak suka dengan sosok Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Indonesia pada pemilu 2014 kemarin.

Walaupun peristiwa yang dianggap kriminal ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Presiden Joko Widodo telah memaafkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dan mencabut kembali laporannya di kepolisian. Melihat dari kasus tersebut dikarenakan tindak pidana penghinaan

Presiden Joko Widodo tersebut mengandung pelecehan, maka pelaku dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 29 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga bagi pelaku tindak pidana penghinaan sekaligus pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut pihak kepolisian menerapkan Pasal berlapis yaitu Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo* Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden.

Dilihat dari sejarahnya penghinaan juga pernah terjadi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden yang paling sering di hina) dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri, dilihat dari sering terjadinya kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden ini tapi hukuman bagi para pelaku tindak pidana penghinaan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pelaku penghina SBY hanya di beri nasihat saja dan kasusnya di hentikan, lalu pelaku penghina Ibu Megawati Soekarnoputri divonis hukuman 6 bulan penjara dan 12 Bulan masa percobaan dan kasus yang terbaru penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo bisa di maafkan dan kasusnya selesai, yang seharusnya berdasarkan KUHPidana atau berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Dari terjadinya kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan kasus penghinaan terhadap peresiden lainnya yang pernah terjadi di Indonesia ini membuktikan adanya kesenjangan antara aturan yang telah dibuat dan penerapan hukumnya, kurang tegas penerapan hukum yang ada sehingga sering terjadi atau mudahnya seseorang saling menghina di media sosial dan banyak orang-orang tertentu yang menggunakan media sosial untuk kepentingan politik untuk saling menjatuhkan dan menjelekan satu sama lain, seperti munculnya kasus penghinaan presiden Joko Widodo ini akibat panasnya persaingan pemilihan Presiden kemarin karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana atau sesuatu yang dilarang oleh hukum.

Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi, kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya.² Dengan kriminologi kita dapat mengetahui sebab-sebab si pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan terhadap kasus penghinaan serta pelecehan terhadap presiden tersebut.

Dengan demikian dari kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden Joko Widodo dan kasus-kasus penghinaan presiden yang pernah terjadi di Indonesia penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu

²Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2

penelitian dan analisa lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penghinaan presiden Joko Widodo dan kasus penghinaan presiden yang lain atas perbuatannya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHPidana serta melihat bagaimana kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden jika di lihat dari sudut pandang kriminologi karena dengan kriminologi kita dapat mengetahui sebab-sebab si pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan,serta penerapan teori-teori Kriminologi yang berkaitan dengan kasus tersebut dan bagaimana upaya-upaya pemerintah kedepannya dalam pencegahan tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap presiden melalui media sosial, agar hal-hal seperti itu tidak dapat terulang kembali.tentunya penelitian ini berbentuk skripsi yang mana penulis akan memberikan judul yaitu **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO DIHUBUNGAN DENGAN UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo jika di tinjau dari sudut pandang kriminologi ?
2. Mengapa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden Joko widodo tidak di proses sesuai dengan ketentuan dari Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden sekarang maupun dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti dan menganalisis penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo di tinjau dari sudut pandang kriminologi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti dan menganalisis mengapa pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo tidak di proses sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008

tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis meneliti upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden sekarang maupun dimasa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukuman yang seharusnya di terapkan terhadap kasus penghinaan terhadap presiden, maupun mengetahui teori-teori kriminologi apa saja yang dapat diterapkan terhadap kasus penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal aturan hukum yang seharusnya di terapkan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan pantas atau tidak nya seseorang di pidana jika melakukan penghinaan terhadap Presiden dan mengetahui bagaimana kriminologi melihat kasus tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap berbangsa dan bernegara tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yang mana tujuan tersebut tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Adapun tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kermusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia³

Dari uraian di atas tersirat beberapa tujuan, menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua), yaitu :⁴

1. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu :
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pengertian negara hukum Menurut Sudargo Gautama, yaitu :⁵

“Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang,

³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Pembaharuan Sosial*,: Alumni, Bandung, 1983, hlm. 127-146

⁴Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

⁵Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisahkan-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri.”

Selanjutnya, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Sehubungan dengan uraian di atas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka

yang membutuhkan perlindungan hukum, karena UUD 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan tersebut diantaranya, hak keadilan, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu hak dasar tadi tidak boleh dirampas oleh siapapun karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum.

Berbicara mengenai kejahatan maka kita berbicara mengenai Hukum yang mengaturnya yaitu hukum pidana, dalam pengertiannya Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Straafrecht* : *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.⁶

Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa :

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu sebab-akibat yang berupa pidana”.

Selanjutnya pengertian hukum pidana menurut Moeljatno⁷, menyatakan Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Yogyakarta : rangkang Education, 2012, hlm.. 2

⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm.. 4

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Teori-teori dalam hukum pidana :

1. Teori absolut

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut.

2. Teori relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (Hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

3. Teori gabungan

- a. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- b. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.
- c. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana.

Kejahatan mungkin tidak akan ada habisnya karena kejahatan itu sendiri merupakan fenomena sosial dan merupakan hasil dan karya manusia itu sendiri. Tingkat dan ragam kejahatan selalu mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia.

Sebagaimana yang dikemukakan J.E Sahetapi yang dikutip oleh Abdul Wahid dalam bukunya Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer menjelaskan:

”Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”

Kemudian Agus Raharjo menyebutkan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, maka harus memenuhi beberapa karakteristik dari tindak pidana yaitu:

1. Bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum (*a public wrong*)

2. Bertentangan dengan moral masyarakat (*a moral wrong*)

Dengan berkembangnya teknologi, berhasil memberikan kemudahan terhadap manusia salah satunya yaitu untuk berinteraksi dengan sesamanya baik untuk urusan pekerjaan, pergaulan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi ini, manusia bergaul tidak hanya di dunia nyata saja, namun bisa juga bergaul di dunia maya yang mana teknologi tersebut kita kenal dengan nama internet.

Pada awalnya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), Tujuan awal dibuatnya internet adalah untuk keperluan militer, yang mana pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.⁸

Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut selain memberikan dampak positif, tentunya juga memberikan dampak negatif yaitu melahirkan pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan baru dan lebih modern baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu contoh kecil dengan adanya internet, seseorang dapat dengan mudah menyakiti, membully, dan mencemarkan nama baik orang lain dengan

⁸Dikutip di http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet pada tanggal 12 January 2015

mudah dan cepat tersebar ke publik yaitu dengan media sosial yang kita kenal dengan *facebook*, *twitter*, *line*, *g+*, dsb. Dengan media tersebut banyak sekali orang-orang memposting curhatannya maupun kekesalannya ke publik, dan bahkan bisa juga menghina seseorang dengan semaunya tanpa memperhatikan bahwa tindakan tersebut tergolong kriminal. Sebagaimana beberapa waktu lalu telah terjadi suatu bentuk penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan di media sosial *facebook*, sehingga dari kejadian tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan publik.

Dalam sejarahnya penghinaan terhadap presiden tidak hanya terjadi menimpa presiden Joko Widodo saja tetapi juga pernah terjadi terhadap beberapa mantan presiden Indonesia, yang mana sebelum-sebelumnya pernah terjadi kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden yang paling sering dihina adalah Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu pelakunya adalah Herman Saksono, seorang *blogger* asal Yogyakarta, pada 2005 Herman terpaksa berurusan dengan polisi karena merekayasa foto Mayangsari saat berpose bersama Bambang Trihatmodjo. Foto Mayangsari diganti dengan SBY. Hasil editan itu kemudian ditampilkan di blog yang dikelolanya. Namun SBY tidak memperpanjang masalah tersebut. SBY meminta agar Herman hanya dinasehati saja. Kasus ini pun dihentikan setelah Herman menghapus foto rekayasa itu di blognya.

Pada 2003, kasus penghinaan terhadap Megawati Soekarnoputri menjadi perhatian publik. Apalagi, pihak yang diakui melakukan penghinaan

adalah Supratman, seorang redaktur harian nasional *Rakyat Merdeka* (RM). Dalam beberapa pemberitaannya, secara berturut-turut 6, 8, dan 31 Januari 2013, Supratman menulis judul cukup menghebohkan, yakni "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lintah Darat", dan "Mega Lebih Ganas dari Sumanto". Pada 4 Februari 2013, muncul juga judul tulisan "Mega cuma sekelas Bupati". Dilihat dari sejarahnya penghinaan yang dilakukan terhadap presiden seharusnya para pelaku mendapat hukuman pidana, yang mana dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum pidana penghinaan terhadap presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 134 KUHP

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.”

Akan tetapi ketentuan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa Pasal 134 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menurut Prof. Mardjono dan Prof. Sahetapy seorang ahli pidana berpandangan pasal-pasal penghinaan presiden tak perlu diberlakukan lagi, Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokrasi modern, delik penghinaan tidak boleh penghinaan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Penghinaan terhadap pejabat presiden cukup menggunakan penghinaan pada umumnya, Pasal 310-321 KUHP.

Penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dan khususnya kasus penghinaan terhadap presiden Joko Widodo pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang menjelaskan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut:

“Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal”. Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal.

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dilihat dari kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo ini yang mengandung unsur pelecehan seksual pelaku dapat dikenakan Pasal 29 UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi.

“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)”

Dari kejadian tersebut, jika dilihat dari perspektif kriminologi dalam pengertiannya kriminologi berasal dari kata-kata Yunani *Crime* artinya kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁹

Kriminologi yang seperti halnya disiplin ilmu lainnya menghendaki pembatasan atau definisi. Kriminologi menurut Van Bemmelen adalah layaknya merupakan *The king without countries* sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Menurut Sholmo Shohan, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana.

Dalam kriminologi terdapat teori-teori yang berhubungan dengan penulisan diantaranya yaitu teori *differential association* yang dikemukakan pertama kali oleh Shuterland, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya apabila tidak mengenal yang namanya internet.¹⁰

⁹ Di kutip dari <http://the-catetan.blogspot.com/2010/04/blog-post.html>. diunduh pada tanggal 4 maret 2015

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010. hlm 74

Lalu Teori kontrol Sosial adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu dengan lingkungan masyarakatnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas.¹¹

Lalu teori terakhir yang dipakai yaitu Teori Anomie, teori Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunania-: "tanpa", dan nomos: "hukum" atau "peraturan". Istilah tersebut diperkenalkan oleh Robert K.Merton yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan masyarakat tanpa norma (*normlessness*) ini lah yang menimbulkan perilaku yang menyimpang. Dalam perkembangannya teori anomie mengalami perubahan yaitu “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat terstruktur” misalnya adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia, karena dalam kasus penghinaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan kelas sosial, yang menimbulkan perbedaan yaitu perbedaan pandangan politik dan kurangnya norma yang menimbulkan perilaku menyimpang.

¹¹*Ibid*, hlm.101.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis berkesimpulan bahwa bukan berarti bahwa dengan menggunakan sarana penal maka kejahatan berteknologi (*cybercrime*) dapat dengan mudah tertanggulangi, tapi sebaliknya namun ini pun bukan berarti bahwa suatu negara tidak mengambil langkah dalam menanggulangi *cybercrime* dengan menggunakan sarana penal. Upaya lain yang ditempuh dalam mencegah *cybercrime* yaitu dengan menggunakan sarana non penal. Upaya ini dilakukan karena hukum pidana (sarana penal) itu sendiri memiliki keterbatasan.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut Agus Raharjo yaitu :

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kuiriren am syptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan sintomatik" dan bukan merupakan "pengobatan kausatif";
4. Saksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;

5. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Upaya penanggulangan dengan sarana non penal dapat dilakukan melalui saluran teknologi atau disebut juga *techno prevention* yaitu melalui pendekatan budaya atau kultural, mengingat teknologi itu sendiri merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai kasus penghinaan terhadap presiden Joko Widodo yang dilakukan melalui media sosial dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seperti KUHPidana, Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 tentang Pornografi maupun teori-teori

hukum yaitu penerapan teori-teori kriminologi yang berhubungan dengan tindak pidana penghinaan terhadap presiden melalui media sosial tersebut tersebut.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dibantu oleh pendekatan yuridis empirik, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan mengenai pengertian Kriminologi, teori-teori Kriminologi yang berkaitan dan metode analisis kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden melalui media sosial yang dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan menganalisis bagaimana kriminologi melihat kasus tersebut yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis dan secara yuridis empirik yaitu dengan menginterview pihak-pihak yaitu para penegak hukum (Polisi, Jaksa dll) dan ahli hukum (yaitu pakar Kriminologi).¹²

3. Tahapan penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur, buku-buku Hukum yaitu buku mengenai Kriminologi dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu

¹²Ronny Hanitjo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, 1990,

Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu kasus penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo yaitu berupa hasil wawancara dan data-data mengenai kasus penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo.

4. Teknik pengumpul data

Teknik pengumpul data yang digunakan penulis berupa :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu : Mencari bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang didapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden: yaitu berupa buku-buku mengenai kriminologi, hasil penelitian yang dapat di kutip untuk menunjang penelitian, artikel-artikel yang dapat dijadikan datang penunjang penelitian, peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang yang berkaitan dengan penghinaan yang berbaur Pornografi yaitu Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 310 dan KUHPidana

tentang pencemaran nama baik dan Pasal 134 Kitab KUHPidana tentang penghinaan terhadap Presiden.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

- 1) Penelitian lapangan ini dimaksud untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder yaitu berupa hasil wawancara dan dokumen yang di dapat dari hasil penelitian di lapangan.
- 2) Wawancara langsung dengan para pihak yang memiliki kapasitas tertentu sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lengkap seperti melakukan wawancara ke ahli Kriminologi selanjutnyake para ahli hukum seperti polisi dan Jaksa.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data untuk menunjang penelitian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapanganyaitu dengan mencatat yang terdapat dapat dari buku-buku yang berhubungan dengan kriminologi, literatur, perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan alat yang lainnya yang berkaitran dengan penelitian sebagai bahan penulisan penelitian ini, alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu berupa buku catatan dan alat tulis.

b. Untuk wawancara pada studi lapangan, penulis menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap dengan alat pengumpul data berupa penggunaan tape recorder.

6. Analisis data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. menganalisis kasus mengenai tindak pidana penghinaan terhadap presiden Joko Widodo dengan dengan penafsiran hukum yaitu dengan menafsirkan pengertian atas dalil-dalilyang tercantum dalam isi Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi sertan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu selanjutnya analisis data melihat dari sejarah kasus penghinaan terhadap presiden yang terjadi di Indonesia, jika dilihat dari sejarah kasus penghinaan terhadap presiden ini tidak hanya pernah dilakukan terhadap presiden Joko Widodo saja, sebelum-sebelumnya pernah terjadi kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden yang paling sering dihina adalah Susilo Bambang Yudhoyono, lalu juga ibu Megawati Soekarno putri.

7. Lokasi penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong
Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung
Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr.
*Setiabudi*No. 193 Bandung.

b. Intansi

- 1) Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI)Jalan
Trunojoyo No. 3 (Kebayoran Baru), Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12110, Indonesia.